

Memaksimalkan Peran Diklat Fungsional PKB dalam Meningkatkan Kompetensi Guru

Berdasarkan Undang Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, guru dituntut untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan agar menjadi tenaga pendidik yang lebih profesional.

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kompetensi guru melalui program **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**. Program PKB merupakan kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya bernama Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar.

Komponen PKB



**Pengembangan Diri
(Diklat Fungsional &
Kegiatan Kolektif Guru)**



**Publikasi
Ilmiah**



**Karya
Inovatif**


Sumber: Permen PAN dan RB No. 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pasal 11

Diklat Fungsional PKB

Pelaksanaan Diklat Fungsional PKB mengacu kepada hasil pemetaan kompetensi guru melalui **Uji Kompetensi Guru (UKG)** yang pertama kali diselenggarakan secara nasional oleh Kemdikbud pada 2015. UKG bertujuan mengukur kompetensi profesional dan pedagogis guru.

Hasil UKG 2015 menunjukkan bahwa **dari 1,6 juta guru yang mengikuti UKG, sebanyak 1,3 juta di antaranya mendapat nilai di bawah Kriteria Capaian Minimum/KCM** pada waktu itu (55).

Siklus UKG dan Diklat Fungsional PKB




*Guru menjalani post test untuk mengukur perbaikan kompetensi mereka setelah mengikuti Diklat.

Perbandingan UKG SD 2015 dan 2016

Jumlah Peserta



Rerata Hasil UKG



Sumber: Pedoman Umum Pelaksanaan PKB 2018

Hasil post test UKG 2016 menunjukkan

- ada perbaikan skor setelah guru mengikuti Diklat Fungsional;
- masih banyak guru yang mendapat skor di bawah KCM; dan
- masih ada guru yang belum mengikuti post test.

Pada September dan Oktober 2018, Program RISE di Indonesia melakukan studi eksploratif untuk melihat sejauh mana rancangan desain dan pelaksanaan Diklat Fungsional PKB berperan dalam meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogis guru. Studi ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Gorontalo. Pemilihan wilayah studi berdasarkan sebaran wilayah serta pencapaian ketiga daerah dalam bidang pendidikan.

Temuan Studi

Dampak Positif Diklat Fungsional PKB bagi Guru



Penyegaran materi pembelajaran yang telah didapat sebelumnya di sekolah pendidikan guru.



Guru kelas bawah mendapatkan wawasan tentang karakteristik dan perkembangan murid sesuai usia murid.



Sesi diskusi kelompok memungkinkan guru untuk bertukar pengalaman dan masalah yang mereka temui saat mengajar di kelas.

Area Perbaikan Diklat Fungsional PKB

1. Rancangan dan tujuan Diklat Fungsional belum sesuai dengan kebutuhan guru.



Kebutuhan utama guru kelas atas

Kemampuan membuat soal dan membantu murid mengerjakan soal-soal ujian.

Kebutuhan utama guru kelas bawah

Kemampuan mengajarkan konsep kepada murid secara sederhana dan mudah dimengerti.

Hasil UKG dinilai kurang dapat merefleksikan kebutuhan guru tersebut.

2. Pelaksanaan Diklat Fungsional PKB belum maksimal.



■ Instruktur

Peserta menginginkan instruktur dengan kemampuan pedagogis yang mumpuni.

■ Modul dan Durasi Diklat

- Modul terlalu padat, sedangkan durasi Diklat terlalu singkat.
- Pemilihan modul ditentukan bukan oleh guru, namun oleh Dinas Pendidikan setempat, sehingga tidak selalu sesuai dengan kebutuhan guru.

■ Pelaksanaan *Post Test*

- Terdapat kendala teknis, seperti lokasi serta ketersediaan jaringan listrik dan internet.
- Jarak waktu penyelenggaraan terlalu lama dari penyelenggaraan Diklat.
- Beberapa guru terkendala penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3. Dukungan kelembagaan di ketiga wilayah studi belum maksimal.



■ Belum ada pendampingan dan bimbingan intensif bagi guru setelah mengikuti Diklat.

■ Hasil evaluasi pelaksanaan Diklat belum pernah disampaikan kepada guru-guru peserta, kepala sekolah, pengawas, dan ketua Kelompok Kerja Guru (KKG).

■ Mekanisme *reward and punishment* yang belum maksimal.

- *Reward* bagi guru yang berhasil memperbaiki skor *post test* UKG adalah penambahan angka kredit sebesar 0,5 (lebih kecil dari *reward* Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif).
- Belum ada mekanisme pemberian peringatan kepada guru yang belum menjalani tes sehabis mengikuti Diklat atau tidak lulus dalam *post test*.